



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 8.A TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI MODUL ASET PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik negara yang tertib dan berkesinambungan, perlu mengoperasikan sistem informasi manajemen barang milik negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI MODUL ASET PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU : Menunjuk Saudara NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak. NIP. 199604202020121004 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) sebagai Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Aset:
1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram;
 3. Melakukan inventarisasi dan stock opname persediaan untuk setiap periode pelaporan;
 4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan;
 5. Menyusun Laporan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
 6. Melakukan konsultasi dengan KPU sebagai UAPB.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 4 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah,


HADI FIRMANSYAH

